

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki seorang perempuan yang bukan mahram. Allah SWT. Berfirman dalam surah An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ  
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”

Menurut bahasa, kata “nikah” berarti *adh-dhammu wattadaakhul* (bertindih dan memasukan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *adh-dhammu wa al-jam’u* (bertindih dan berkumpul). Menurut istilah ilmu fiqh, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hunungan seksual dengan memakai lafadz “nikah” atau “tazwid”.<sup>1</sup>

Dalam agama Islam, pernikahan memiliki tujuan untuk menjalankan syariat agama dalam rangka membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Maksudnya, dalam

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, “*Fiqh Munakahat*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2018) hlm, 9-11.

suatu keluarga dapat menggunakan hak dan kewajiban secara harmonis yang dapat menciptakan ketenangan lahir dan batin sehingga muncul kebahagiaan berupa rasa kasih dan sayang dalam masing-masing anggota keluarga.<sup>2</sup>

Adapun yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan negara yang mengatur perkawinan yang di tetapkan setelah Indonesia merdeka adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 1945 tentang berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 12 November 1946 No.22 Tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk diseluruh luar Jawa dan Madura, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>3</sup>

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga menjelaskan bahwa pernikahan adalah tindakan yang sah dan diakui secara hukum di Indonesia, dan setiap perkawinan harus didasarkan pada persetujuan sukarela dari kedua pihak yang akan menikah. Undang-Undang ini juga mengatur berbagai aspek pernikahan, seperti syarat dan prosedur pernikahan, batasan usia, izin perkawinan, hukum tentang perceraian, hak dan kewajiban suami-istri, serta perlindungan hukum bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan.<sup>4</sup>

Namun, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Terdapat beberapa pasal yang mengalami perubahan seperti Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi "perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun".<sup>5</sup> Dan Pasal 7 ayat (2) berbunyi Dalam hal terjadi penyimpangan Pasal 7 Ayat 1 Undang-

---

<sup>2</sup> Wahyu Trihartono, *"Makna Pernikahan Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga."* (Malang, Universitas Brawijaya, 2018), hlm 4.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *"Hukum Perkawinan di Indonesia"*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), hlm, 20.

<sup>4</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>5</sup> Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianya belum mencapai batas umur untuk menikah yang dimana batasan umur untuk menikah sudah diatur di dalam undang-undang. Usia untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.<sup>6</sup> Batas usia perkawinan sangatlah penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan suatu perkawinan. Karena dengan usia yang terlalu muda ketika seorang melakukan suatu perkawinan dapat mempengaruhi dalam menjalankan rumah tangganya.

Pembatasan minimal usia perkawinan diperlukan karena dalam perkawinan sebagai peristiwa hukum yang akan merubah kedudukan, hak dan kewajiban pada diri seseorang. Perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan terhadap hak dan kewajiban dari seora anak menjadi suami atau istri.<sup>7</sup> Hal inilah yang membuat mengapa dalam suatu perkawinan membutuhkan suatu persiapan yang betul-betul matang, baik secara biologis maupun psikologis. Termasuk kesiapan ekonomi untuk dapat menjalani kehidupan rumah tangga

Sudah banyak terjadi pernikahan di bawah umur khususnya di Kecamatan Lungkang Kule, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. remaja-remaja yang masih menempuh Pendidikan SMP dan SMA yang banyak menikah di bawah umur, ada yang melakukan dispensasi nikah ke pengadilan dan ada

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1.

<sup>7</sup> Syahrul Mustofa, "*Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*", (Jakarta: Guepedia, 2019), hlm, 68.

juga yang nikah siri atau nikah di bawah tangan. Hal ini banyak menimbulkan masalah bagi mereka sendiri yaitu tidak tercatat pernikahannya di KUA yang mana administrasinya yang tidak terdata.

Mengingat pernikahan siri cacat secara hukum, maka tidak ada perlindungan hukum bagi suami, isteri maupun anak, problem-problem yang muncul mayoritas adalah problem hukum yang mungkin tidak pernah dibayangkan Ketika seorang pertama kali memutuskan untuk menikah siri. Dalam hal ini isteri adalah pihak yang paling dirugikan sedangkan suami hamper tidak memiliki kerugian apa-apa.

Skripsi ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis aspek yuridis yang terkait dengan penyelesaian administrasi perkawinan yang melibatkan individu yang masih berusia di bawah batas usia yang ditetapkan oleh hukum. Fenomena pernikahan di bawah umur menjadi perhatian yang mendalam dalam konteks sosial dan hukum karena dampak yang mungkin terjadi pada individu yang terlibat.

Permasalahan hukum yang timbul dalam administrasi nikah di bawah umur melibatkan berbagai aspek seperti validitas pernikahan, proses persetujuan orang tua atau wali, tanggung jawab hukum pasangan yang menikah, serta dampak sosial dan psikologis yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini akan melakukan analisis komprehensif terhadap berbagai undang-undang, peraturan, dan kebijakan terkait yang mengatur pernikahan di bawah umur.

Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan kontributif dalam bidang hukum, khususnya dalam melindungi hak-hak individu, mengidentifikasi kelemahan sistem hukum yang ada, dan merumuskan saran kebijakan yang lebih baik dalam rangka mencegah dan menangani pernikahan di bawah umur secara efektif.

Berdasarkan Permasalahan latar belakang masalah diatas, maka penulis merasa perlu dan penting melakukan penelitian dengan judul: **Penyelesaian Administrasi Nikah di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Lungkang Kule)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana penyelesaian administrasi nikah anak di bawah umur di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur?
2. Bagaimana penyelesaian administrasi nikah anak di bawah umur perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui penyelesaian administrasi nikah anak di bawah umur di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur.
2. Untuk mengetahui penyelesaian administrasi nikah di bawah umur perspektif hukum positif dan hukum islam.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran tentang pertimbangan Penyelesaian Administrasi Nikah Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti lanjutan, dan mudah-mudahan dapat memberikan masukan bagi para pembaca. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui Penyelesaian Administrasi Nikah Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

## **E. Penelitian Terdahulu**

1. Skripsi yang di tulis oleh Siti Musdalifah dari fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru pada tahun 2022 dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan Di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak” Penelitian ini dilatarbelakangi untuk mengetahui tinjauan yuridis perkawinan di bawah umur berdasarkan undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 perubahan atas undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk memahami dan mendekati objek penelitian. Penelitian yuridis normatif yang didukung data wawancara dengan informan. Sumber data yang digunakan ialah berupa data sekunder dan data primer serta dianalisa dengan menggunakan pendekatan kualitatif. hasil dari penelitian penyebab faktor terjadinya perkawinan di bawah umur ini yakni kurang perhatian dan kasih sayang dari orang tua sehingga dengan faktor itu dapat terjadi perkawinan di bawah umur, kemudian faktor kemiskinan dan ekonomi juga menjadi pemicu terjadinya perkawinan di bawah umur ini dan yang terakhir pemicu terbesar yakni faktor hamil diluar nikah ini menjadi faktor yang sering terjadi sehingga melakukan perkawinan di bawah umur. Selain faktor juga terdapat akibat Setelah terjadinya perkawinan di bawah umur yakni berupa perceraian yang sering terjadi karena sikap yang kurang dewasa dan tidak mau mengalah satu sama lain, kemudian yaitu kekerasan rumah tangga juga sering terjadi akibat dari perkawinan di bawah umur ini<sup>8</sup>. Sedangkan penelitian yang akan dibahas oleh penulis adalah Penyelesaian Administrasi Nikah Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

2. Skripsi yang di tulis oleh Ernawati dari Fakultas Keguruan dan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makasar 2018 dengan judul “Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone” Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor Apa yang menyebabkan terjadinya

---

<sup>8</sup> Siti Mushdalifah, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak”*, fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022.

perkawinan anak dibawah umur di kecamatan bontocani kabupaten Bone, Bagaimana dampak perkawinan anak di bawah umur terhadap terjadinya perceraian di kecamatan bontocani Kabupaten Bone. jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. teknik pengumpulan data adalah observasi wawancara dan dokumentasi. secara deskriptif kualitatif. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penduduk melakukan perkawinan disebabkan karena faktor perjudohan, adanya tindak paksaan melakukan perkawinan, adanya kekhawatiran dari orang tua terhadap pergaulan anaknya, serta ada juga kemauan sendiri. Adapun dampak yang ditimbulkan perceraian di bawah umur yaitu, tidak ada tanggung jawab, adanya pihak orang ketiga sehingga terjadi perceraian<sup>9</sup>. Sedangkan penelitian yang akan dibahas oleh penulis adalah Penyelesaian Administrasi Nikah Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

3. Skripsi yang di tulis oleh Sindi Aryani dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram 2021 dengan judul “Studi Pernikahan Anak Dibawah Umur Dierah COVID-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur” Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh sepasang remaja yang masih berusia muda seperti halnya yang terjadi di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan aikmel Kabupaten Lombok Timur pada masa pandemi covid 19. adapun tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan apa saja faktor yang mendorong terjadinya perkawinan anak di bawah umur di era pandemi covid 19 di Desa Kembang Kerang Daya serta mendeskripsikan dampak pernikahan anak di bawah umur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak dibawah umur di era peneliti 19 di Desa Kembang Kerang Daya diantaranya ialah faktor ekonomi yang di

---

<sup>9</sup> Ernawati, *“Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone”*, Fakultas Keguruan dan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makasar, 2018

mana anak-anak memilih nikah muda karena kurangnya ekonomi keluarga sehingga tidak mampu melanjutkan sekolah dan memilih untuk menikah di usianya yang masih muda faktor kemauan anak yang di mana anak memilih menikah atas kemauannya sendiri dan tidak ada paksaan dari orang tua faktor pendidikan yang di mana kurangnya pendidikan anak dan orang tua membuat orang tua menikahkan anaknya di umur yang masih muda dan anak menikah muda tanpa memikirkan hal-hal apa saja yang akan dijalani setelah menikah faktor hamil duluan nikah yang di mana ada beberapa remaja yang ada di Desa Kembang Kerang Daya memilih menikah muda karena telah hamil duluan titik dampak yang timbul dari pernikahan anak di bawah umur di Desa Kembang Kerang Daya ialah sering berselisih paham antara suami istri sehingga membuat suami tidak betah di rumah dan tidak adanya pekerjaan sang suami di masa pandemik COVID-19 sehingga kurang terpenuhinya kebutuhan pokok rumah tangga setiap hari. Adapun solusi yang telah dilakukan oleh tokoh masyarakat desa Kembang Kerang Daya adalah dengan membuat peraturan larang menarik usia anak dan dengan adanya peraturan ini angka pernikahan anak dibawah umur desa Kembang Kerang Daya sudah berkurang dibandingkan dengan tahun sebelumnya pernikahan akan lebih baik dilakukan dengan usia yang sepentasnya.<sup>10</sup> Sedangkan penelitian yang akan dibahas oleh penulis adalah Penyelesaian Administrasi Nikah Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

4. Skripsi yang ditulis oleh Anggi Dian Savendra dari Fakultas Syariah Universitas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 2019 dengan judul “Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga” Kehidupan berumah tangga melalui pernikahan merupakan salah satu lembaran hidup yang akan dilalui oleh setiap manusia Saat

---

<sup>10</sup> Sindi Aryani, “Studi Pernikahan Anak Dibawah Umur Dierah COVID-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur”, dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.

itulah kedewasaan pasangan suami istri sangat dituntut demi mencapai kesuksesan dalam membina bahtera rumah tangga. pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang menikah yang di mana batasan umur untuk menikah sudah diatur di dalam undang-undang.Usia untuk melakukan perkawinan menurut undang-undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 dalam kurung 19 tutup kurung tahun. pembatasan umur dalam menikah ini diharapkan agar pasangan lebih siap menjalin bahtera rumah tangga. keharmonisan dalam rumah tangga merupakan harapan dari setiap pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan keluarga yang harmonis terlihat dari keluarga yang rukun, bahagia penuh cinta kasih serta jarang terjadi konflik dalam keluarga tersebut Namun realita yang terjadi di masyarakat pernikahan di bawah umur Ini menimbulkan dampak terhadap keharmonisan dalam pernikahan, di mana karena keinginan melangsungkan pernikahan namun belum mencapai kematangan psikis atau bisa dikatakan Belum Cukup Umur menyebabkan permasalahan dalam berumah tangga dan menimbulkan ketidakseriusan dalam melangsungkan pernikahan tersebut fenomena tersebut menunjukkan bahwa pasangan yang menikah di bawah umur masih labil dan menghadapi masalah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kehidupan rumah tangga pasangan suami istri terkait pengaruh pernikahan di bawah umur mereka terhadap keharmonisan rumah tangganya, jenis penelitian digunakan adalah penelitian lapangan dan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga yang dirasakan oleh pasangan suami istri di desa banerjoyo berpengaruh terhadap keharmonisan dalam rumah tangga mereka karena dengan belum cukupnya umur dari seorang untuk menikah menyebabkan banyak dampak terhadap keharmonisan dalam rumah tangga. pernikahan di bawah umur merupakan salah satu penyebab dari terwujudnya

keharmonisan yang ada dalam rumah tangga. selain itu pasangan yang menikah di bawah umur muda juga belum siap secara psikologis dan sosial ekonomi pada umumnya mereka belum mempunyai pekerjaan tetap sehingga kesulitan ekonomi bisa memicu terjadinya permasalahan dalam rumah tangga.<sup>11</sup> Sedangkan penelitian yang akan dibahas oleh penulis adalah Penyelesaian Administrasi Nikah Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

5. Jurnal yang di tulis oleh Yuli Adha Hamzah, Arianty Anggraeny Mangarengi, Andika Prawira Buana dengan judul “Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama”. Menyimpulkan bahwa Kewenangan KUA Terhadap Legalitas Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Bantaeng dalam Pelaksanaan tidak efektif sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena masih banyak terdapat perkawinan dibawah umur dan Faktor-faktor yang mempengaruhi kewenangan KUA terhadap legalitas perkawinan dibawah umur dikabupaten Bantaeng adalah dengan dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor yakni faktor pengetahuan hukum, aparat hukum, faktor budaya hukum dalam masyarakat, faktor Hamil diluar nikah dan faktor ekonomi. Sebaiknya institusi terkait melakukan upaya preventif untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur, diperlukan adanya sosialisasi, mengenai batasan umur untuk melangsungkan perkawinan agar masyarakat dapat memahami keinginan dari pelaksanaan perkawinan di bawah umur menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 j.o Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tetang Perkawinan sehingga peraturan hukum dapat berfungsi sebagai sarana kontrol dalam pmayarakat serta perlu peningkatan kualitas SDM melalui bidang Pendidikan dan ekonomi masyarakat, hal tersebut

---

<sup>11</sup> Anggi Dian Savendra, “Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga”, dari Fakultas Syariah Universitas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019.

wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai amanah konstitusi.<sup>12</sup> Sedangkan penelitian yang akan dibahas oleh penulis adalah Penyelesaian Administrasi Nikah Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

## F. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian Lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yakni mendeskripsikan sekaligus menganalisa tentang Penyelesaian Administrasi Nikah Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jadi penelitian kualitatif ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis, atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, lebih mendalam, kredible dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai yuridis penyelesaian administrasi nikah di bawah umur.

### 2. Waktu dan tempat

Waktu dan tempat penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur dari tanggal 23 April sampai 30 April 2024.

### 3. Informan penelitian

---

<sup>12</sup> Yuli Adha Hamzah, Arianty Anggraeny Mangarengi, Andika Prawira Buana, "Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama", jurnal Ilmu Hukum, Vol 9, no 2, (2020) hlm, 127.

Dalam pemilihan subyek informan, disini peneliti akan memilih beberapa sumber yaitu pasangan suami istri pelaku nikah di bawah umur, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Tokoh Agama dan Masyarakat Kecamatan Lungkang Kule.

#### Data Informan Penelitian

| No | Nama Infoman                             | Keterangan                 |
|----|--|----------------------------|
| 1  | Irliauuddin, S.IP                        | Plt. Kepala KUA            |
| 2  | Isman Jaya                               | Tokoh Agama                |
| 3  | Mindawan                                 | Masyarakat                 |
| 4  | Surmi                                    | Masyarakat                 |
| 5  | Dilismiana                               | Masyarakat                 |
| 6  | Arif Defrianto dan Feni Okti Andira      | Pelaku nikah di bawah umur |
| 7  | Zecky Ramadhan dan Vena Ayu Angraini     | Pelaku nikah di bawah umur |
| 8  | Rince Arismansyah dan Devri Purnama Sari | Pelaku nikah di bawah umur |

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah atau langsung dari lapangan. Data yang diperoleh melalui hasil wawancara secara langsung dengan infoman yang telah penulis tentukan.

##### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mendukung atas permasalahan yang akan dibahas, yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan biasanya untuk melengkapi data primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari dokumen, catatan, dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Adapun data sekunder

dalam skripsi ini ialah Kepala KUA, Tokoh Agama, Masyarakat dan pelaku nikah di bawah umur.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri data menggunakan wawancara dengan tetap berpijak pada catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan, sehingga masih memungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan situasi. Ketika wawancara dilakukan kepada kepala KUA, tokoh agama, Masyarakat dan pelaku nikah dibawah umur.

### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui penyimpanan informasi dan perekaman hasil wawancara. Dokumentasi diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada kepala KUA, tokoh agama, Masyarakat dan pelaku nikah dibawah umur.

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data Setelah keseluruhan data dikumpulkan, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan pola berfikir deduktif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.<sup>13</sup>

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu mengenai Penyelesaian Administrasi Nikah Dibawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum. Setelah data-data terkumpul kemudian dikaji menggunakan cara berfikir deduktif.

Cara berfikir deduktif adalah suatu penganalisa yang berkaitan dari pengetahuan yang

---

<sup>13</sup> Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), h.6.

umumnya itu kita menilai suatu kajian yang khusus. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis kualitatif berupa suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif, yaitu gambaran penjelasan secara logis dan sesuai dengan sasaran permasalahan.

### **G. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahsan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama dari skripsi ini adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tujuan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua akan membahas landasan teori tentang ruang lingkup penyelesaian administrasi nikah di bawah umur Hukum Positif dan Hukum Islam.

Bab ketiga dalam skripsi ini akan membahas konsep dan gambaran kecamatan Lungkang Kule.

Bab keempat dalam skripsi ini membahas tentang hasil penelitian yang membahas penyelesaian administrasi nikah di bawah umur perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

Bab kelima dalam skripsi ini adalah penutup sebagai hasil akhir dari penelitian sekaligus merupakan akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.